

PENETAPAN PPK 3 ORANG PEMILU 2019

2019

Kpt 02/PP.05.1-Kpt/3208/KPU-Kab/I/2019

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN KUNINGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 diubah terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun; PKPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan PKPU No 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
 - Lamp 3 Hlm.